



PUTUSAN

Nomor 17/Pdt.G/2024/MS.Mrd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Meureudu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara:

Penggugat, NIK XXX, umur 53, agama Islam, pendidikan XXX, pekerjaan XXX, tempat tinggal Kabupaten Pidie Jaya, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan XXX, pekerjaan XXX, tempat tinggal Kabupaten Pidie Jaya, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai tanggal 10 Januari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meureudu dengan register Nomor 17/Pdt.G/2024/MS.Mrd, pada tanggal 16 Januari 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal XXX, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan KUA sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 1 Tahun 06 Bulan dan sudah

Hal 1 dari 15 hal Putusan No.17/Pdt.G/2024/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di karuniai 5 anak yang bernama :

- o XXX usia 31 tahun;
- o XXX usia 23 tahun;
- o XXX usia 29 tahun;
- o XXX usia 16 tahun;
- o XXX usia 10 tahun;

3. Bahwa sejak Februari 2014 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

- o Bahwa sejak Februari 2014 hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan oleh Tergugat tidak mencukupi nafkah keluarga / Tergugat Sering berbicara kasar kepada Penggugat / Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain;
- o Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada 2018 Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain / Tergugat pergi meninggalkan rumah/ Tergugat Memaki -maki Penggugat;
- o Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga

4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Meureudu kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

5. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hal 2 dari 15 hal Putusan No.17/Pdt.G/2024/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:
 1. XXX, lahir tanggal 03 November 1992
 2. XXX, lahir tanggal 13 Oktober 2000
 3. XXX, lahir tanggal 18 Agustus 1994
 4. XXX, lahir tanggal 20 November 2007
 5. XXX, lahir tanggal 29 November 2013dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi ketiga anak tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui elektronik dan begitu juga dengan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat hadir secara *in person* di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir dipersidangan namun tidak hadir juga dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa suatu alasan yang dapat dibenarkan oleh undang-undang;

Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) telah memperoleh Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian dari atasan Penggugat Nomor : XXX;

Hal 3 dari 15 hal Putusan No.17/Pdt.G/2024/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar dapat mempertahankan rumah tangganya kembali bersama Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, maka upaya damai dan mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis Hakim tetap berusaha secara optimal menasehati Penggugat agar berbaik kembali dengan Tergugat serta tetap mempertahankan ikatan perkawinan, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena upaya Majelis Hakim menasihati Penggugat tidak berhasil, maka dibacakanlah gugatan Penggugat dan pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat, namun Penggugat mencabut petitem angka 3 gugatan Penggugat, selanjutnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah menghadap ke persidangan, maka jawaban Tergugat terhadap perkara ini tidak dapat didengar;

Bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil – dalil gugatannya, di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti – bukti berupa:

I. **Bukti Tertulis :**

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. **Penggugat** Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh, bukti tersebut telah dinazagelen dan telah nyata sesuai dengan aslinya, (bukti P.1);
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Pidie Jaya, bukti tersebut telah dinazagelen dan telah nyata sesuai dengan aslinya, (bukti P.2);

II. **Bukti Saksi :**

1. **XXX**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Keuchik, tempat tinggal di Kabupaten Pidie Jaya,

Hal 4 dari 15 hal Putusan No.17/Pdt.G/2024/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Keuchik di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018 yang lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat menikah lagi dengan wanita lain tanpa sepengetahuan Penggugat, bahkan Tergugat telah menikahi 2 (dua) orang wanita lain yang salah satunya warga saksi dan satunya lagi orang Takengon;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Tergugat tersebut dari pengaduan Penggugat juga pengakuan Tergugat kepada saksi, dan Tergugat pernah meminjam mobil saksi dengan alasan ingin membeli durian ke Takengon namun ternyata Tergugat menikahi wanita lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal seja 5 (lima) tahun yang lalu, dan sampai saat ini tidak pernah kembali bersama lagi;
- Bahwa saksi serta Aparat Gampong lainnya telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya di persidangan;

2. **XXX**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Pidie Jaya, di

Hal 5 dari 15 hal Putusan No.17/Pdt.G/2024/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun tahun 2018 yang lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa setahu saksi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa yang saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut namun saksi mengetahui dari pengaduan Penggugat serta cerita orang di gampong;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 5 (lima) tahun yang lalu, samapi saat ini tidak pernah kembali bersama lagi;
- Bahwa pihak keluarga dan Aparat Gampong telah berupaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya di persidangan;

Bahwa, Penggugat menyatakan mencukupkan bukti-buktinya dan Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yaitu tetap pada gugatannya dan mohon agar putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal 6 dari 15 hal Putusan No.17/Pdt.G/2024/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tentang pemeriksaan lebih jauh di persidangan, selengkapnya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah diajukan sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dengan perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya secara formil dapat diterima untuk diadili;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Penggugat merupakan perkara perkawinan yang menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dengan perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, ternyata Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Meureudu, dan berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, perkara diajukan ditempat tinggal Penggugat, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* menjadi kewenangan relative Mahkamah Syar'iyah Meureudu;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) R.Bg, jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, terhadap panggilan mana Penggugat hadir secara *in person* menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat

Hal 7 dari 15 hal Putusan No.17/Pdt.G/2024/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan Surat Panggilan (*Relaas*) Nomor 17/Pdt.G/2024/MS.Mrd, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 149 (1) R.Bgserta Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 1964, perkara ini dapat diperiksa tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) telah memperoleh Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian dari atasan Penggugat, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa gugatan Pengugat telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor : 45 Tahun 1990, karenanya pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka usaha damai berdasarkan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah di ubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 terakhir diubah dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009 dan usaha mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun upaya damai dan mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap berusaha dengan optimal dalam persidangan menasihati Penggugat agar berbaikan kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dan mohon agar dijatuhkan talak satu bain suhura Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan sebagaimana telah diuraikan pada bahagian duduk perkara;

Hal 8 dari 15 hal Putusan No.17/Pdt.G/2024/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat berhak mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus tanpa boleh mengubah atau menambah pokok permohonan (Vide Pasal 127 RV), hal ini sejalan juga dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 434.K/Sip/1970, tanggal 11 Maret 1971 yang menyatakan perubahan gugatan dapat dikabulkan asalkan tidak melampaui batas-batas materi pokok yang dapat menimbulkan kerugian pada hak pembelaan Tergugat, dan dalam perubahan gugatan yang diajukan oleh Penggugat, Penggugat tidak merubah atau menambah pokok perkara serta tidak menimbulkan kerugian bagi Tergugat, dengan demikian perubahan atau pencabutan gugatan pada petitum angka 3 yang diajukan oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakilnya menghadap ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merasa perlu menetengahkan pendapat ulama dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz II, hal 405 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

من دعى إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

"Barang siapa yang dipanggil oleh seorang Hakim Islam untuk menghadap kepersidangan ternyata ia tidak mau hadir, maka orang tersebut dianggap Dzolim dan gugurlah hak jawabnya";

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti surat yang selanjutnya akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1, dan P.2 merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka berdasarkan ketentuan pasal 285 R.Bg. jo. pasal 2 Ayat (1)

Hal 9 dari 15 hal Putusan No.17/Pdt.G/2024/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, serta perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, secara formil bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan P.1 maka telah terbukti Penggugat saat ini berdomisili di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Meureudu;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah merupakan akta otentik yang berisi peristiwa penting tentang pencatatan pernikahan bagi penduduk yang beragama Islam, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yaitu Kantor Urusan Agama setempat, sesuai dengan pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* pasal 5 Kompilasi Hukum Islam *jo.* pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang selanjutnya akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Penggugat di persidangan, merupakan orang yang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpahnya berdasarkan Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg dan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Hakim berpendapat kedua orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan mengetahui secara langsung kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dan saksi tersebut juga mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak 5 (lima) tahun yang lalu dan hingga saat ini

Hal 10 dari 15 hal Putusan No.17/Pdt.G/2024/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah tinggal bersama lagi, selain itu saksi juga mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh pihak keluarga dan Aparat Gampong, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena para saksi tersebut adalah orang-orang yang patut mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, kesaksian mana saling bersesuaian serta tidak saling bertentangan satu dengan lainnya, karenanya kesaksian saksi-saksi dinilai patut untuk diyakini kebenarannya dan dipandang telah memenuhi syarat materil alat bukti sesuai Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat, dan alat bukti adalah merupakan fakta kejadian, sehingga berdasarkan fakta kejadian tersebut Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun XXX yang lalu, di Kabupaten Pidie Jaya, dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak 5 (lima) tahun yang lalu dan hingga saat ini tidak pernah kembali bersama;
- Bahwa pihak keluarga dan Aparat Gampong telah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, ikatan mana merupakan ikatan yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam guna mewujudkan rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah al-Ruum ayat 21 :

Hal 11 dari 15 hal Putusan No.17/Pdt.G/2024/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢٦﴾

Artinya : Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepada-nya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan rumah tangga sebagaimana maksud pasal dan ayat di atas, suami isteri seharusnya tinggal dan hidup bersama dalam satu rumah, saling menyayangi, mencintai, mengasihi, mengawasi, memperhatikan serta memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing, selain itu suami istri juga harus memiliki tujuan yang sama, yaitu membentuk sebuah rumah tangga yang bahagia;

Menimbang, bahwa permasalahan diantara Penggugat dan Tergugat telah sedemikian rupa sifatnya dan sudah tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga, untuk menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, hal ini disebabkan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus dan bahkan Pengugat dengan Tergugat juga telah berpisah rumah sejak setahun yang lalu, oleh karena itu Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian akan menimbulkan mafsadat bagi kedua belah pihak dan keluarga masing-masing, oleh karena itu harus dicegah dan perceraian adalah jalan keluarnya, hal mana sesuai dengan kaidah Fiqh yang berbunyi : berikut:

درءالمفاسد أولى من جلب المصالح

Hal 12 dari 15 hal Putusan No.17/Pdt.G/2024/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Menolak mafsadat (kerusakan) didahulukan dari pada mendatangkan mashlahat (kebaikan) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas dan dihubungkan dengan fakta dipersidangan dimana Penggugat sudah bertekad untuk bercerai dengan Tergugat, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dirukunkan lagi dan juga alasan perceraian yang di dalilkan Penggugat telah terbukti dan berdasarkan hukum sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 237K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa cecok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain adalah merupakan fakta yang cukup alasan suatu perceraian, dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf(f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf(f) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi unsur-unsurnya, oleh karenanya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka perkara ini diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa perceraian antara Penggugat dengan Tergugat terjadi dengan talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) KHI, gugatan Penggugat dikabulkan dengan talak satu bain sughra;

Menimbang, bahwa berdasarkan bunyi Pasal 89 ayat (1) undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah di ubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 terakhir diubah dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya perkara ini ;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal 13 dari 15 hal Putusan No.17/Pdt.G/2024/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 362.000,00 (tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah).

Demikianlah putusan dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Meureudu pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1445 Hijriyah, oleh kami **Saleh Umar, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Syakdiah, S.H.I., M.H.**, dan **Mira Maulidar S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota di atas serta dibantu oleh **Dedy Afrizal, S.H.I., M.H.**, sebagai Panitera yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Syakdiah, S.H.I., M.H

Saleh Umar, S.H.I

Mira Maulidar S.H.I., M.H

Panitera Pengganti

Dedy Afrizal, S.H.I., M.H

Rincian Biaya Perkara :

Hal 14 dari 15 hal Putusan No.17/Pdt.G/2024/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	= Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	= Rp 100.000,00
3. Biaya Panggilan	= Rp 192.000,00
4. Biaya PNPB	= Rp 20.000,00
5. Redaksi	= Rp 10.000,00
6. Meterai	= Rp 10.000,00+

J u m l a h = Rp 362.000,00

(tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah)

Hal 15 dari 15 hal Putusan No.17/Pdt.G/2024/MS.Mrd